



PENETAPAN

Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Riwang, 11 Desember 1972, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lampung, 10 Oktober 1981, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 08 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 08 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 528/Pdt.P/2022/PA.JU. telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal.Pen.No 528/Pdt.P/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2008 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah nya adalah Bapak Suwito selaku ayah kandung Pemohon II. Pemohon I mengucapkan ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Temong dan Bapak Sumiar dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) umur 11 tahun;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II berstatus Perjaka dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 27 tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara sebagaimana Surat Keterangan Nomor B.-XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Desember 2022;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 11 hal.Pen.No 528/Pdt.P/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 28 Januari 2008 menurut agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex AequoEt Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor : 528/Pdt.P/2022/PA.JU. tanggal 09 Desember 2022 namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Hal. 3 dari 11 hal.Pen.No 528/Pdt.P/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 08 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor register 528/Pdt.P/2022/PA.JU yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, A.n. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Jakarta Utara. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, A.n. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Jakarta Utara. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen pos serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, A.n. XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 05 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh An. Camat, Lurah Warakas. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen Pos, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor B. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 07 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.4);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Pen.No 528/Pdt.P/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena tetangga dengan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Januari 2008 di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suwito, dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Temong dan Sumiar, dengan mas kawinnya berupa cincin emas 2 gram.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai syarat pembuatan Buku Nikah.

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon dan kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah menurut tata cara Islam pada tanggal 28 Januari 2008 di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suwito dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Temong dan Sumiar dengan mas kawinnya berupa cincin emas 2 gram;

Hal. 5 dari 11 hal.Pen.No 528/Pdt.P/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak ada orang lain atau pihak yang merasa keberatan sesuai pengumumannya dengan demikian perkara ini telah dapat disidangkan dan dinyatakan tidak ada orang yang merasa keberatan atasnya Vide KMA Nomor 032/SK/IV/2006.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memohon agar pernikahannya dapat disahkan karena telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna kepentingan persyaratan memiliki buku nikah dan administrasi lainnya;

Hal. 6 dari 11 hal.Pen.No 528/Pdt.P/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perdata, yang menurut hukum secara umum semua perkara perdata wajib dimediasi, namun oleh karena perkara ini tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*) maka Majelis menilai perkara ini tidak perlu dimediasi sesuai Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaannya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahannya adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) (e) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya digunakan untuk alas hukum sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kota Jakarta Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.3 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah menikah siri secara agama Islam pada tanggal 28 Januari 2008 di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara tetapi belum tercatat. Sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar

Hal. 7 dari 11 hal.Pen.No 528/Pdt.P/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya, dan keterangannya saling bersesuaian, maka majelis Hakim berpendapat, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya juga memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan keterangan saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2008 di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
2. Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah Sumitro (ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Temong dan Sumiar dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai syarat untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2008 di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara dan yang menjadi wali nikah adalah Suwito (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Aan Rosadi dan Achmad Hujadji dengan mas kawinnya berupa cincin emas 2 gram.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal. 8 dari 11 hal.Pen.No 528/Pdt.P/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi menurut syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun suatu pernikahan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

Hal. 9 dari 11 hal.Pen.No 528/Pdt.P/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2008 di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal.Pen.No 528/Pdt.P/2022/PA.JU.



Drs. Sarnoto, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H.I.

Rincian biaya perkara

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	250.000, 00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.Pen.No 528/Pdt.P/2022/PA.JU.